

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN
KELOMPOK RENTAN DALAM KUHAP 2025 STUDI
PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA
MUHAMMAD FARHAN BAKHTIAR**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dan kelompok rentan dalam KUHAP 2025 serta membandingkannya dengan sistem hukum Belanda. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 telah menggeser paradigma dari *offender oriented* menjadi *victim oriented approach*, dengan pengakuan yang lebih luas terhadap hak korban, seperti hak atas perlindungan, informasi, restitusi, dan partisipasi dalam proses peradilan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya mekanisme operasional, koordinasi kelembagaan, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Sebaliknya, Belanda telah memiliki sistem perlindungan korban yang lebih terstruktur dan implementatif melalui asesmen individu, dukungan kelembagaan, serta mekanisme pemulihan yang konkret. Oleh karena itu, penguatan implementasi, integrasi kelembagaan, dan pendekatan berbasis kebutuhan individu menjadi kunci dalam pengembangan sistem perlindungan korban di Indonesia.

Kata kunci: kelompok rentan; kitab undang-undang hukum acara pidana; perlindungan korban.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN
KELOMPOK RENTAN DALAM KUHAP 2025 STUDI
PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA
MUHAMMAD FARHAN BAKHTIAR**

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for victims and vulnerable groups under the 2025 Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and compare it with the Dutch legal system. The research employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches. The findings indicate that the 2025 KUHAP has shifted the paradigm from an offender-oriented system to a victim-oriented approach, recognizing broader victim rights, including protection, access to information, restitution, and participation in criminal proceedings. However, its implementation still faces challenges such as weak operational mechanisms, limited institutional coordination, and a legal culture that remains offender-focused. In contrast, the Netherlands has developed a more structured and practical victim protection system through individual needs assessments, strong institutional support, and concrete recovery mechanisms. Therefore, strengthening implementation, institutional integration, and a needs-based approach are essential for improving victim protection in Indonesia.

Keywords: *criminal procedure law; victim protection; vulnerable groups.*